

A. LATAR BELAKANG

Pemeliharaan dan perawatan pada bangunan gedung merupakan dua tindakan yang saling terkait. Pemeliharaan pada bangunan gedung adalah gabungan dari tindakan teknis dan administratif untuk mempertahankan fungsi bangunan sebagaimana yang telah direncanakan. Sedangkan perawatan pada bangunan gedung merupakan Tindakan untuk memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, dan bahan bangunan, agar bangunan gedung tetap laik fungsi. Pemeliharaan adalah tindakan pencegahan agar komponen bangunan tidak mengalami kerusakan secara cepat dan perawatan adalah kegiatan perbaikan dan penggantian komponen yang mengalami kerusakan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (*preventive maintenance*). Sedangkan perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (*currative maintenance*). Perawatan pada bangunan gedung dapat berupa kegiatan rehabilitasi, renovasi dan restorasi

Pada bangunan gedung publik, keandalan bangunan gedung merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, perlu peningkatan perhatian dalam hal pemeliharaan terhadap bangunan gedung yang ada. Diperlukan standar berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bangunan untuk mencapai hasil pemeliharaan yang optimal, meliputi perencanaan, organisasi, penjadwalan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan upaya guna merawat dan mempertahankan fungsi bangunan pada masing-masing satuan Pendidikan negeri di Kota Bekasi, Hal tersebut selaras dengan upaya mewujudkan Visi Kota Bekasi di Sektor Pendidikan merupakan titik perhatian Pembangunan Kota Bekasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini merupakan pengarah dalam penugasan dan pedoman kerja bagi penyedia barang/jasa yang berisi tentang masukan, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan serta diinterpretasikan. Dengan pedoman ini diharapkan tugas penyedia barang/jasa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan akhirnya adalah memastikan penyedia barang/jasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi teknis dan mutu yang telah direncanakan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini adalah Tercapainya Prasarana yang Representative pada Satuan Pendidikan di Kota Bekasi yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Bekasi Cq. Bidang Pembinaan SMP yang bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Bekasi.